



P E N E T A P A N

Nomor : 154/Pdt.P/2020/PN Mgg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

WINARTI, lahir di Magelang, tanggal 05 Juni 1956 (umur 64 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, agama Islam, alamat Jl. Tentara Pelajar Gang Lestari, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai.....**“PEMOHON”**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 154/Pdt.P/2020/PN Mgg., tertanggal 15 Desember 2020, tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 154/ Pdt.P/2020/PN.Mgg, tertanggal 15 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara permohonan ini;

Telah melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah Register Nomor: 154/Pdt.P/2020/PN Mgg., tanggal 15 Desember 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama yaitu Nama orangtua Pemohon PRAWIRO SUMARTO dan nama

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.: 154/Pdt.P/2020/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOTSOEWITO adalah benar 1 (satu) orang yang sama, adapun menjadi alasan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu orangtua PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dan telah memiliki anak yang bernama WINARTI, yang lahir pada tanggal 05 Juni 1956 tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3371014506560001.
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian orangtua PEMOHON nomor 3371-KM-26092019-0002 tanggal 26 September 2019, tercatat nama orangtua PEMOHON adalah PRAWIRO SUMARTO.
3. Bahwa satu-satunya ahli waris yaitu WINARTI, berdasarkan Surat Keterangan Warisan nomor 593/89/523 tertanggal 10 Agustus 2020, yang di saksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kemirirejo.
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 2647 tercatat nama orangtua PEMOHON adalah PRAWIRO SUMARTO.
5. Bahwa tanah orangtua PEMOHON atas Sertipikat Hak Milik nomor 134/Kemirirejo, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, Kecamatan Magelang (sekarang: Magelang Tengah), Kelurahan Kemirirejo, seluas 192m2 (seratus sembilanpuluh dua meter persegi), yang dikeluarkan oleh yang berwenang di Magelang tanggal 04 April 1968, tercatat atasnama GATOTSOEWITO;
6. Bahwa tujuan pengajuan penetapan persamaan nama tersebut karena PEMOHON kesulitan dalam pengurusan turun waris orangtua PEMOHON.
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka PEMOHON hendak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang, untuk memberikan penetapan Persamaan Nama orangtua PEMOHON yaitu Nama PRAWIRO SUMARTO dan nama GATOTSOEWITO adalah 1 (satu) orang yang sama.
8. Bahwa PEMOHON sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang, berkenaan memeriksa permohonan PEMOHON dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan secara Hukum Penetapan Persamaan Nama, nama orangtua PEMOHON yaitu "PRAWIRO SUMARTO dan GATOTSOEWITO" adalah benar satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.: 154/Pdt./P/2020/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan / perbaikan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WINARTI, NIK : 3371014506560001 tertanggal 06 Juni 2017.(bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama WINARTI tertanggal 25 Juni 2018.(bukti P. 2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama PRAWIRO SUMARTO tertanggal 26 September 2020. (bukti P-3);
4. Foto Copy Duplikat Surat Kematian atas nama KASMI No. 474.3/108/2005 tertanggal 03 Agustus 2005 (bukti P. 4);
5. Foto Copy surat Keterangan Warisan atas nama dari almarhum PRAWIRO SUMARTO (GATOTSOEWITO), tertanggal 10 Agustus 2020. (bukti P.5);
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 134 atas nama GATOT SOEWITO tertanggal 4 April 1968. (bukti P. 6);
7. Foto copy Surat Pengantar dari Kecamatan Magelang Tengah Kelurahan Kemirirejo No. 470/82/523/2020 tertanggal 03 Agustus 2020. (bukti P.7);

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan semuanya sesuai dengan aslinya, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi NOEROCHMAT AGUNG, , dan Saksi DWI SUMARTINI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai mana dimuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.: 154/Pdt./P/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk ditetapkan secara Hukum Penetapan Persamaan Nama, nama orangtua PEMOHON yaitu "PRAWIRO SUMARTO dan GATOTSOEWITO" adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Magelang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Surat Keterangan Warisan, dan P-7 berupa Surat Pengantar dari Kelurahan Kemiri Rejo, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi NOEROCHMAT AGUNG, dan Saksi DWI SUMARTINI, Pemohon beralamat di Jl. Tentara Pelajar Gang Lestari, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sehingga masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang dengan demikian Pengadilan Negeri Magelang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.: 154/Pdt./P/2020/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar orang tua / ayah Pemohon (WINARTI) bernama **PRAWIRO SUMARTO** seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3371-KM-26092019-0002, **PAWIRO** seperti yang tercantum di Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3371030111084525, dan **GATOTSOEWITO** seperti yang tercantum dalam Surat Tanah SHM No. 134 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi DWI SUMARTINI diketahui bahwa Pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3371014506560001 atas nama WINARTI yang lahir di Magelang tanggal 06-08-1956 dan sebagai anak dari ayah bernama PAWIRO dan ibu bernama KASMI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DWI SUMARTINI, ayah Pemohon yaitu bapak PAWIRO mempunyai nama lain yaitu PRAWIRO SUMARTO dan GATOTSOEWITO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NOEROCHMAT AGUNG, Pemohon WINARTI adalah anak dari ayah bernama GATOTSOEWITO yang mempunyai nama lain PRAWIRO SUMARTO dan ibu bernama KASMI;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Akta Kematian atas nama PRAWIRO SUMARTO, P-4 berupa Duplikat Surat Kematian atas nama KASMI, P-7 berupa Surat Pengantar dari Kelurahan Kemirirejo, serta keterangan Saksi NOEROCHMAT AGUNG dan Saksi DWI SUMARTINI, diketahui bahwa ayah dan ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan penetapan persamaan nama atas

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.: 154/Pdt./P/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama orang tua yaitu ayah Pemohon yang ada dalam dokumen Pemohon dan ayah Pemohon, dikarenakan nama ayah Pemohon berbeda-beda yaitu **PRAWIRO SUMARTO** dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3371-KM-26092019-0002 dan **GATOTSOEWITO** dalam Surat Tanah SHM No. 134;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta keterangan Saksi NOEROCHMAT AGUNG dan Saksi DWI SUMARTINI ternyata bahwa **“PAWIRO”**, **“PRAWIRO SUMARTO”** dan **“GATOTSOEWITO”** tersebut **adalah nama satu orang yang sama, yaitu ayah Pemohon;**
- Bahwa karena perbedaan nama ayah Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan ketika akan mengurus pembagian warisan peninggalan ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa memang Pemohon yaitu WINARTI yang identitasnya sebagaimana dalam bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, dan P-5 berupa Surat Keterangan Warisan mempunyai hubungan hukum dengan **“PRAWIRO SUMARTO”** atau **“GATOTSOEWITO”**, yaitu Pemohon kedudukannya adalah sebagai anak sah dari **“PRAWIRO SUMARTO”** atau **“GATOTSOEWITO”**, dan berdasarkan keterangan Saksi NOEROCHMAT AGUNG dan Saksi DWI SUMARTINI ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam bukti surat bertanda P-3 atas nama **“PRAWIRO SUMARTO”** dan istrinya yaitu KASMI yang merupakan Ibu Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam bukti surat bertanda P-4, sehingga Pemohon mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama atas nama **“PRAWIRO SUMARTO”** dan **“GATOTSOEWITO”** tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan juga ternyata ayah Pemohon dalam beberapa dokumen ditulis dengan nama yang tidak sama, yaitu antara lain: **“PAWIRO”**, **“PRAWIRO SUMARTO”** atau **“GATOTSOEWITO”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karena dalam dokumen atau surat-surat tersebut nama orang tua berbeda-beda tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan setiap akan mengurus surat, dokumen atau persyaratan lainnya, antara lain ketika akan mengurus proses pembagian warisan orang tua Pemohon, sehingga Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.: 154/Pdt./P/2020/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengajukan penetapan persamaan nama atas nama ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan dua nama atau beberapa nama untuk satu orang tersebut merupakan salah satu hal penting yang dialami oleh seseorang karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka Permohonan Pemohon untuk menetapkan nama ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia yaitu nama **PRAWIRO SUMARTO** seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3371-KM-26092019-0002 dan **GATOTSOEWITO** seperti yang tercantum dalam Surat Tanah SHM No. 134 adalah satu orang yang sama adalah sah, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (bersifat voluntair), maka biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh permohonan Pemohon berdasar menurut hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama orangtua Pemohon yaitu **"PRAWIRO SUMARTO dan GATOTSOEWITO"** adalah benar satu orang yang sama;
- 3) Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.: 154/Pdt./P/2020/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 oleh:
YAMTI AGUSTINA, S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAN ANDAYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DIAN ANDAYANI, S.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. Penyerahan Relaas	: Rp. 0,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.- +
Jumlah	: Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.: 154/Pdt./P/2020/PN Mgg.